



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI SUBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a bahwa untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis di Kabupaten Sambas di perlukan peningkatan dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan pusat pertumbuhan kawasan transmigrasi;
- b. bahwa untuk mendapatkan wilayah yang ditetapkan sebagai pengembangan Permukiman Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan, perlu dibentuk Kota Terpadu Mandiri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Terpadu Mandiri Subah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeritah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1974 tentang Penetapan Propinsi Kalimantan Barat sebagai Daerah Transmigrasi;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA TERPADU MANDIRI
SUBAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Sambas.
5. Bupati adalah Bupati Sambas.
6. Transmigrasi adalah Perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
7. Lokasi permukiman transmigrasi adalah Lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

8. Satuan Kawasan Pengembangan adalah Suatu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan Permukiman yang salah satu diantaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi Desa Utama.
9. Kota Terpadu Mandiri yang disingkat KTM Subah adalah Kawasan Transmigrasi dan Desa sekitar adalah Kawasan Transmigrasi dan Desa sekitar yang Pembangunan dan Pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TERPADU MANDIRI SUBAH

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pembangunan KTM Subah bertujuan untuk :

- a. Menciptakan sentra-sentra agri bisnis dan agro industri yang mampu menarik investor swasta untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi transmigran dan penduduk sekitar serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja;
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitarnya; dan
- c. Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar meliputi sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana ibadah, olah raga dan layanan umum lainnya.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran pembangunan KTM Subah adalah :

- a. Meningkatnya investasi, budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan;
- b. Meningkatnya produktivitas transmigran dan penduduk sekitarnya;
- c. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
- d. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- e. Meluasnya kesempatan kerja; dan
- f. Meningkatnya jaringan infrastruktur.

BAB III

KAWASAN KTM

Pasal 4

- (1) Secara administrasi Kawasan pengembangan KTM Subah mencakup 15 (lima belas) desa dan 1 (satu) Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) meliputi :
 - a. Desa Balai Gemuruh, Desa Tebuah Elok, Desa Madak, Desa Mansade, Desa Sei Deden, Desa Sabung, Desa Mukti Raharja, Desa Bukit Mulya, Desa Sempurna, Desa Sei Sapak dan UPT. Karaban di Kecamatan Subah;
 - b. Desa Sepantai di Kecamatan Sejangkung; dan
 - c. Desa Beringin, Desa Mekar Jaya, Desa Tengguli dan Desa Jirak di Kecamatan Sajad.
- (2) Pusat KTM Subah seluas 300 Ha sudah termasuk dalam Kawasan KTM Subah.

Pasal 5

Dokumen Masterplan KTM Subah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TATA RUANG KOTA TERPADU MANDIRI

Pasal 6

- (1) KTM Subah menjadi bagian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas.
- (2) KTM Subah dibentuk melalui tiga hierarki pusat pertumbuhan, yaitu :
 - a. Pusat KTM;
 - b. Pusat Desa Utama; dan
 - c. Pusat Desa.
- (3) Pusat KTM Subah sebagaimana dimaksud ayat (2) berlokasi di Desa Balai Gemuruh Kecamatan Subah dengan batas - batas :
 - a. Sebelah Timur : Dusun Ganeng;
 - b. Sebelah Barat : Dusun Sempuat;

- c. Sebelah Utara : Jalan Raya Subah – Sambas; dan
 - d. Sebelah Selatan : Dusun Mugum.
- (4) Desa Utama sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) Pusat Desa Utama yaitu :
- a. Desa Bukit Mulya Kecamatan Subah;
 - b. Desa Sabung Kecamatan Subah; dan
 - c. Desa Tengguli Kecamatan Sajad.
- (5) Pusat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
- a. Di Kecamatan Subah meliputi Desa Tebuah Elok, Desa Madak, Desa Mensade, Desa Sei Deden, Desa Mukti Raharja, Desa Sempurna, Desa Sei Sapak dan UPT. Karaban
 - b. Di Kecamatan Sejangkung Desa Sepantai, dan
 - c. Di Kecamatan Sajad Desa Beringin, Desa Mekar Jaya, dan Desa Jirak

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pembangunan KTM Subah merupakan upaya percepatan perwujudan pemerataan pembangunan daerah yang diharapkan akan diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Alokasi Pedoman dan Rencana Pertahanan Pembangunan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJP & M) yang akan berlaku selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun serta Implementasi program yang berupa pelaksanaan kegiatan dibentuk dalam matrik berupa indikasi program pembangunan.

BAB VI

PELAKSANA PEMBANGUNAN KTM SUBAH

Pasal 8

- (1) Pembangunan KTM Subah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Pelaksana Pembangunan KTM Subah.

- (3) Pembentukan Pelaksana Pembangunan KTM Subah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII

LEMBAGA PENGELOLA KTM SUBAH

Pasal 9

- (1) Pengelolaan KTM Subah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Lembaga Pengelola KTM Subah.
- (3) Pembentukan Struktur Organisasi Lembaga Pengelola KTM Subah mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani bidang ketransmigrasian.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan pembangunan dan pengelolaan KTM Subah dibebankan pada APBD Kabupaten Sambas.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan sumber lainnya yang sah.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan investasi, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten Sambas melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan KTM Subah dalam Kawasan Transmigrasi.

- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemerintah Daerah.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Master Plan KTM Subah sekurang-kurangnya dilakukan evaluasi paling singkat 5 (lima) tahun sekali.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

**Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 15 April 2010**

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

**Diundangkan di Sambas
pada tanggal 28 Juli 2010**

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd

TUFITRIANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
KOTA TERPADU MANDIRI SUBAH

I. PENJELASAN UMUM

Program Transmigrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama 58 tahun merupakan sebuah perjalanan panjang yang telah terbukti mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, berbekal dari pengalaman dari penyelenggaraan transmigrasi yang sudah kita laksanakan selama ini, dan untuk mengantisipasi jumlah isu penting yang akan timbul dimasa yang akan datang, maka diperlukan adanya pemikiran-pemikiran baru dalam penyelenggaraan transmigrasi kedepan, yang dirumuskan sebagai ***"sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru"***.

Sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru pada dasarnya berintikan lima pokok pikiran yang menggariskan bahwa transmigrasi dilaksanakan untuk :

1. Mendukung ketahanan pangan dan kebutuhan papan;
2. Mendukung ketahanan nasional;
3. Mendukung kebijakan energi alternatif;
4. Mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan investasi di daerah
5. Merupakan bagian dari upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan

Konsep sistem penyelenggaraan transmigrasi nasional dengan paradigma baru yang dilandasi lima pokok pikiran itu, secara nyata diwujudkan melalui pembangunan dan pengembangan **Kota Terpadu Mandiri**, yang disingkat **KTM**, yaitu pembangunan kawasan transmigrasi yang sejak awal dirancang menjadi pusat pertumbuhan baru yang mempunyai fungsi perkotaan, melalui pengelolaan

sumber daya alam yang berkelanjutan. Konsep pembangunan KTM ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa kebutuhan dan orientasi kehidupan masyarakat kita telah berkembang, yang menuntut adanya sarana dan prasarana perekonomian yang memadai.

Oleh karena itu, ada dua strategi yang secara nyata dilakukan dibidang ketransmigrasian. Pertama melakukan revitalisasi permukiman transmigrasi lama yang kurang berkembang, dengan melengkapi infrastruktur ekonomi dan sosial yang memadai agar kawasan transmigrasi memiliki fungsi perkotaan. Dan kedua merancang pembangunan permukiman transmigrasi baru dalam sebuah kawasan terintegrasi dengan permukiman penduduk setempat yang sejak awal sudah dilengkapi dengan infrastruktur ekonomi dan sosial yang mempunyai fungsi perkotaan.

Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah di Kawasan Transmigrasi adalah merupakan bagian integral dari arah kebijakan dan strategi bidang ketransmigrasian. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa program transmigrasi diharapkan dapat lebih berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan kecukupan papan, ketahanan nasional, kebijakan energi alternatif, pemerataan investasi ke daerah serta menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Dokumen Masterplan merupakan hasil kajian berupa perencanaan yang dipergunakan sebagai acuan bagi instansi/sector terkait dalam menyusun program perencanaan jangka pendek maupun jangka menengah.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pusat KTM adalah suatu kawasan baru atau yang sudah ada yang dijadikan sebagai pusat kegiatan dan pengelolaan dalam lingkup kawasan KTM dan sekitarnya yang membawahi beberapa satuan kawasan pengembangan (SKP) dalam satu wilayah pengembangan transmigrasi (WPT).

Yang dimaksud dengan Desa utama adalah pusat desa dalam satu SKP, yang membawahi pusat-pusat desa lainnya dalam satu SKP, dan biasanya merupakan desa yang menjadi pusat ibukota kecamatan, atau pusat SKP.

Yang dimaksud dengan Pusat desa adalah pusat kegiatan masyarakat dalam satu desa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Lembaga Pengelolaan KTM Subah tidak dan bukan merupakan bagian dari SOPD.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas.

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Nomor : 3 Tahun 2010

Tanggal : 15 April 2010

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 3
TANGGAL 28 JULI 2010**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

KOTA TERPADU MANDIRI SUBAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2010 NOMOR 3

TANGGAL 28 JULI 2010